

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji, Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran bekerja sama dengan beberapa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Bentuk kerja sama ini dilakukan karena Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tidak memiliki akses sebagai SISKOHAT di Kementerian Agama. Dalam hal ini Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran bertindak sebagai pemberian jasa kepada calon anggota maupun anggota pembiayaan dana talangan haji agar dapat memperoleh porsi haji lebih awal.
2. Apabila dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan Lembaga Keuangan Syariah dalam jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran memberikan jasa dalam bentuk dana talangan haji. Selain itu meskipun bagi calon anggota maupun anggota pada *ujrah* yang ditentukan tidak memberatkan, namun pada pelaksanaannya penentuan *ujrah* yang diberikan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/VI/2002 di mana besarnya imbal jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 pada pasal 6A memutuskan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalam perkembangannya Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran hingga saat ini masih menawarkan produk dana talangan haji bagi calon anggota maupun anggotanya.

B. Saran-saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama NO 24 tahun 2016 yang memutuskan bahwa dilarangnya produk dana talangan haji sebaiknya Lembaga Keuangan Syariah agar dapat menutup produk pembiayaan dana talangan haji.
2. Bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam pembiayaan dana talangan haji sebaiknya untuk segera menyelesaikannya dengan Lembaga Keuangan Syariah.
3. Diharapkan adanya tindak lanjut dari pemerintah bagi Lembaga Keuangan Syariah yang masih menawarkan produk dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.